

RENCANA – AKSI REFORMASI BIROKRASI

2019

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 014 TAHUN 2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022

<p>ABSTRAK:</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, KPU Kota Bandar Lampung berkewajiban menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi, maka dari itu berdasarkan pertimbangan dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2022.</li> <li>- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.</li></ul>
<p>Catatan :</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2022</li> <li>- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 17 Januari 2020</li></ul>